

Perjanjian Perkawinan *Perampam Dene* Dalam Adat Gayo: Kajian, Praktik, Dan Faktor Keberlangsungan

Hanifah Indriyani Anhar

Program Studi Kenotariatan Program Magister , Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang Km.14,5 Sleman, 55584

E-mail: 21921051@students.uii.ac.id

Abstract— *Customs are considered outdated by the younger generation. However, there are some Gayo customs that are still strong and being maintained. One of them is the marriage agreement of perampam dene in the Gayo custom. Until nowadays, the marriage agreement of perampam dene is still being implemented. Whereas the Indonesian people already have very vital rules regarding marriage agreements. Provisions regarding marriage agreements are contained in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). Based on the results of the study, it is concluded that: first, perampam dene is carried out by the Reje receiving reports and giving advice to the family (temerap mulo). Sarak Opat consults and analyzes the chronology of events. Next, define the actions to solve the problem. Petue and the imem of the village mediate between families to get a reconciliation agreement. If there is a violation, Reje will return to act and deal with it. If it is not completed at the reje level, it continues to the level of mukim, if it is not completed at the mukim level, it can be brought to positive law for customary considerations. Second, the continued implementation of perampam dene is intended to accomplish marital harmony, conformity of perampam dene with Islamic teachings, and create order in society.*

Keywords—: *Gayo custom; perampam dene; marriage agreement.*

I. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang tinggal dan hidup di daerah-daerah tertentu di Indonesia. Ratusan suku bangsa yang beraneka ragam pula corak adat istiadat, bahasa, agama, memiliki warisan budaya yang kaya raya yang berbeda satu sama lain.¹ Setiap suku bangsa memiliki kekhasan dan keunikannya masing-masing, yang menggambarkan kekayaan budaya yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia.

Suku Gayo adalah salah satu suku bangsa Indonesia di provinsi Aceh yang mendiami dataran tinggi di tiga kabupaten yakni Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Gayo Lues. Namun penyebaran suku Gayo tidak terbatas hanya pada tiga kabupaten tersebut, tetapi juga mendiami beberapa daerah lain misalnya di Kecamatan Serbajadi (Kabupaten Aceh Timur) dan Beutong (Kabupaten Nagan Raya).²

Masyarakat Gayo dan *sarak opat* (pemangku adat) memiliki sifat cepat menerima suatu hal yang baru serta dengan mudah pula dapat menyesuaikan diri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan mudahnya mengakses informasi pada saat ini membuat kemajuan-kemajuan dunia luar dapat dikenal secara lebih dekat.³

Bersamaan dengan hal tersebut kebudayaan luar menyusup masuk ke tanah Gayo, ada yang tanpa saringan, sehingga sesuatu yang berbau lama, seperti adat istiadat, dianggap ketinggalan zaman oleh generasi muda. Akibatnya semakin sedikit sekali yang mengenal kebudayaan Gayo yang pernah berlaku secara turun temurun.

Meski demikian ada beberapa adat istiadat Gayo yang masih kuat dan masih dipertahankan. Seperti salah satunya perjanjian perkawinan *perampam dene* dalam Adat Gayo. Sampai dengan saat ini perjanjian perkawinan *perampam dene* masih terus diterapkan. Padahal sekarang masyarakat di Indonesia sudah memiliki aturan yang sangat vital mengenai perjanjian perkawinan.

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan ini hanya satu macam, yaitu perjanjian perkawinan yang langsung dibuat sebagai judul Bab V. Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perjanjian perkawinan itu ditetapkan dua macam. Kedua bentuk perjanjian perkawinan dimaksud adalah taklik talak dan perjanjian lain yang bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 29 Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 45 KHI).⁴ Perjanjian perkawinan juga diatur dalam buku I bab VII dari Pasal 139 sampai dengan Pasal 154 KUHPerduta.

Perjanjian perkawinan *Perampam dene* merupakan suatu norma adat yang sudah berlangsung lama sekali. Meskipun Masyarakat Indonesia telah memiliki aturan tersendiri mengenai perjanjian perkawinan, tetapi masyarakat Gayo masih merasa perlu untuk mempertahankan dan menerapkan perjanjian perkawinan *perampam dene* sampai dengan saat ini. Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan utama dalam tulisan ini adalah: Bagaimana praktik *perampam dene* dan apa mekanisme yang dilakukan dalam penyelesaian pelanggaran *perampam dene*? dan Mengapa norma adat *perampam dene* masih dipraktikkan di

¹ A. Sy. Coubat, 1984, *Adat Perkawinan Gayo Kerje Beraturen*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.13.

² L. K. Ara dan Medri, 2008, *Ensiklopedi Aceh Adat Hikayat dan Sastra*, Yayasan Mata Air Jernih, Banda Aceh, hlm. 150.

³ A. Sy. Coubat, 1984, *Adat Perkawinan Gayo Kerje Beraturen*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 16.

⁴ Pangeran Harahap, 2014, *Hukum Islam di Indonesia*, Citapustaka Media, Bandung, hlm. 88.

kalangan masyarakat Gayo? Dengan demikian tujuan tulisan ini adalah untuk mengkaji praktik serta faktor keberlangsungan perjanjian perkawinan *perampam dene* itu sendiri.

II. TINJAUAN TEORITIS

'Urf

Secara etimologis 'Urf berarti yang baik.⁵ Secara istilah 'urf adalah sesuatu yang tidak asing bagi suatu masyarakat tertentu yang telah menjadi suatu kebiasaan dan menyatu dengan kehidupannya.⁶ Dalam perspektif syara', Abdul Wahhab Khalaf memaparkan bahwa tidak ada terdapat perbedaan antara 'urf dengan adat. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, baik secara umum maupun khusus.⁷

Namun dalam pemahaman biasanya pengertian 'urf lebih umum dibanding dengan pengertian adat, di karenakan adat selain sudah dikenal oleh masyarakat juga sudah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan sudah menjadi hukum tertulis sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.⁸

Terkait dengan 'urf, kaidah *al-adatul muhakkamah* adalah satu kaidah fikih asasi di antara kelima kaidah-kaidah *fihiyyah* yang utama. Kaidah ini kurang lebih bermakna bahwa adat (tradisi) adalah variabel sosial yang memiliki otoritas hukum (hukum Islam). Abdul Karim Zaidan dalam bukunya 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari mendefinisikan kaidah tersebut, bahwa tradisi baik yang bersifat umum maupun khusus, dapat menjadi suatu hukum untuk menetapkan hukum syariat Islam.⁹ Tradisi dapat menjadi hukum yang dapat melegitimasi dari hukum Islam, apabila tidak ada nash yang menyatakan tentang hal itu, maka hukum dari nash tersebut wajib diamalkan dan tidak ditinggalkan, untuk kemudian melaksanakan sebagai gantinya.

Berdasarkan kaidah *al-adatul muhakkamah* maka kedudukan 'urf dalam hukum Islam dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum. Sama halnya seperti perjanjian perkawinan *perampam dene* dalam Adat Gayo, 'urf dapat menjadi pisau analisis permasalahan dalam penelitian ini.

Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum menurut Satjipto Rahardjo dapat dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karenanya bekerja dengan memberikan petunjuk mengenai tingkah laku dan berupa aturan-aturan hukum (norma).¹⁰ Maka bentuk dari kemanfaatan hukum adalah dengan hukum yang menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat.

Teori kemanfaatan hukum tidak terlepas dari aliran hukum utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Jeremy Bentham mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Suatu ketentuan hukum dapat dikatakan baik apabila akibat-akibat yang ditimbulkannya juga baik. Akan tetapi sebaliknya, akibat-akibat yang ditimbulkan ketentuan hukum buruk maka hukum itu tidak baik. Prinsip teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum menurut aliran ini adalah untuk kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang ditimbulkan dari penerapan hukum.¹¹

John Stuar Mill juga merupakan penganut aliran Utilitarianisme. Menurutnya keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

Berkaitan dengan penelitian ini, teori kemanfaatan hukum relevan sebagai pisau analisis dalam pokok permasalahan penelitian ini. perjanjian perkawinan *perampam dene* dalam Adat Gayo akan ditinjau dengan teori kemanfaatan hukum, apakah dengan adanya perjanjian perkawinan *perampam dene* membawa kemanfaatan ataukah sebaliknya.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan perjanjian perkawinan *perampam dene* dengan analisis data sebagai jawaban atas permasalahan yang dibahas. Penelitian deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat

⁵ Nasrun Haroen, 1997, *Ushul fiqh 1*, Wacana Ilmu, Jakarta, hlm. 137.

⁶ Satria Effendi dan M Zein, 2005, *Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta, hlm. 21.

⁷ Abdul Wahhab Khalaf, 2002, *Ilmu Ushul Fikih*, Darul Qalam, Jakarta, hlm. 58.

⁸ Muin Umar, *Ushul Fiqh 1*, 1985, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 150.

⁹ Abdul Karim Zaidan, 2008, *100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hlm. 133.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 13.

¹¹ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 80.

dalam kehidupan sosial secara mendalam.¹² Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini wawancara dan dokumen. Pendekatan yang digunakan ialah antropologi mengkaji bagaimana hukum sebagai kebudayaan, diterapkan dalam keseharian masyarakat. Seluruh data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan sifat induktif, yaitu pengembangan konsep yang didasarkan data yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya. Desain yang dimaksud tidak kaku sehingga dapat menyesuaikan konteks yang ada di lapangan.¹³

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Perjanjian Perkawinan *Perampam Dene*

Dalam kehidupan bernegara maka tersedia Lembaga Peradilan formal untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum dalam masyarakat, seperti Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah. Diluar Peradilan Formal, dalam kehidupan masyarakat berbasis adat di Aceh dikenal adanya mekanisme penyelesaian sengketa secara damai oleh Lembaga adat.

Bahwa Lembaga adat ditingkat desa melakukan serangkaian persidangan tentang hukum adat, ditetapkan kembali sanksi. Perkara yang seharusnya hukum positif namun dapat diselesaikan ditingkat desa, maka desa boleh mengambilmnya. Hal tersebut tentunya sangat diperbolehkan.¹⁴

Lembaga penyelesaian perkara secara adat oleh Lembaga adat ada di tingkat Kampung dan *Mukim*. Penyelesaian sengketa oleh Lembaga adat inilah yang dimaksudkan sebagai Peradilan Adat. Penyelesaian perkara adat di kampung dan *mukim* dengan menggunakan hukum materil yang bersumberkan dari norma-norma hukum adat yang hidup dan berkembang di wilayah masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di desa.¹⁵ Termasuk sengketa atau perselisihan adat dan istiadat yaitu perselisihan dalam rumah tangga.¹⁶ Salah satu penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga adalah dengan membuat perjanjian perkawinan *perampam dene*.

Sebelum masyarakat Gayo mengenal baca tulis, perjanjian perkawinan *perampam dene* dilakukan secara lisan di hadapan *sarak opat* dan di hadapan saksi-saksi. Di masa sekarang ini pelaksanaan *perampam dene* dibuat dalam bentuk surat perjanjian.¹⁷ *Perampam dene* merupakan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam masyarakat Gayo. *Perampam dene* adalah suatu perjanjian yang diwujudkan dengan benda, uang, atau selainnya yang bernilai dan berharga. Apabila ada yang melanggar maka terdapat sanksi denda dengan besar jumlah dendanya disepakati bersama.¹⁸

Perampam istilah untuk denda, denda yang disepakati apabila terjadi lagi perselisihan di dalam perkawinan.¹⁹ Denda dalam *perampam dene* biasanya berupa emas, tapi bisa juga uang, tanah atau kebun bergantung hasil musyawarah kedua belah pihak. Kalau emas bisa sampai 50 gram, agar tidak terjadi kembali. Harus sedikit sulit membayarnya dengan tujuan pokoknya mencegah agar tidak terjadi perbuatan yang haram.²⁰

Terdapat empat sanksi adat atau *bele opat* dalam Adat Gayo yaitu *rujok*, *ma-as*, *diet*, dan *bela*. Sanksi Adat Gayo dalam *perampam dene* adalah *diet*. *Diet* berasal dari bahasa Arab *diyyatun* artinya denda yang dibebankan kepada seseorang atau beberapa orang yang terbukti bersalah menganiaya orang lain. Orang yang menganiaya diwajibkan membayar *diet* kepada kepada korban atau keluarga korban sesuai dengan ketentuan adat.²¹

Perjanjian perkawinan ini berlaku kepada orang yang telah berkeluarga yakni suami dan istri. Perjanjian perkawinan *perampam dene* adalah perjanjian yang dibuat setelah terjadinya perselisihan di dalam rumah tangga. Misalnya pertengkaran hingga kekerasan dalam rumah tangga, memukul, menganiaya, mengancam, atau perselingkuhan. Terjadinya perselisihan membuat hilang rasa aman di dalam keluarga,²² tapi masih ada keinginan untuk mempertahankan perkawinan.²³

¹² Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 90.

¹³ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 25.

¹⁴ Wawancara dengan Khaidir, *Reje* Kampung Pasar Simpang Tiga Periode 2011-2021, Pasar Simpang Tiga, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 03 Juli 2021.

¹⁵ Pasal 13 ayat (3)

¹⁶ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, Pasal 13 ayat (1)

¹⁷ Wawancara dengan M. Nasir, *Imem* Blang Panas dan Wakil Ketua Majelis Adat Aceh, Blang Panas, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 15 Juli 2021.

¹⁸ Wawancara dengan Joni MN, Tokoh Adat dan Pakar Adat Gayo, Mongal, Bebesen, Aceh Tengah, Aceh, tanggal 04 Juli 2021.

¹⁹ Wawancara dengan Khaidir, *Reje* Kampung Pasar Simpang Tiga Periode 2011-2021, Pasar Simpang Tiga, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 03 Juli 2021.

²⁰ Wawancara dengan M. Sali, *Mukim* Tingkem dan Anggota Majelis Adat Aceh, Tingkem, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 15 Juli 2021.

²¹ Mahmud Ibrahim, 2013, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat Gayo*, Al-Mumtaz Insitute, Banda Aceh, hlm. 110.

²² Wawancara dengan M. Sali, *Mukim* Tingkem dan Anggota Majelis Adat Aceh, Tingkem, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 15 Juli 2021.

²³ Wawancara dengan Umar Yadi AS, *Imem* Blang Sentang dan Kepala Bidang Adat Majelis Adat Aceh, Tingkem, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 15 Juli 2021.

Perampam dene dibuat setelah perselisihan terjadi lebih dari satu kali. Demi baik dan rukunnya keluarga tersebut kedua belah pihak beserta wali melakukan musyawarah. Pada kejadian pertama para pihak saling memaafkan dan sudah didamaikan, namun terulang kembali.²⁴ Pada perselisihan kedua wali pihak laki-laki dan wali pihak perempuan menyampaikan kepada *reje* dan *imem* dari kedua belah pihak untuk dibuatnya perjanjian perkawinan *perampam dene*. Maka orang inilah yang memusyawarahkan terkait *perampam dene* tersebut.

Pemerintah kampung atau yang bersangkutan harus melakukan *tujung tapak, dewe mutu* (berusaha terus menerus dengan bersungguh-sungguh) untuk menyelesaikan setiap masalah atau perselisihan yang terjadi.²⁵ *Reje* tidak boleh langsung memberi rekomendasi permasalahan rumah tangga ke Mahkamah Syar'iyah, mengupayakan untuk damai terlebih dahulu.²⁶

Perjanjian perkawinan *perampam dene* dibuat benar-benar atas dasar kemauan sendiri.²⁷ Jika kedua belah pihak sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga, maka tidak dapat dipaksakan.

Reje dan *Imem* memanggil pihak pertama dan pihak kedua untuk mengumpulkan informasi.²⁸ *Reje* dan *Imem* mendamaikan serta menjelaskan kepada para pihak tujuan *perampam dene* bukan mengharapkan perselisihan terjadi, akan tetapi berjaga-jaga agar hal tersebut tidak terulang kembali. Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Reje* menerima laporan dari keluarga selanjutnya memberikan saran (*temerap mulo*) dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa lebih memperkeruh masalah.
2. *Reje* memanggil *imem* kampung serta *petue* untuk musyawarah atau rapat kecil menyangkut laporan dari pihak keluarga dengan menganalisa kronologis kejadian dan selanjutnya *reje*, *petue* dan *imem* kampung menetapkan cara atau mediasi seperti apa yang harus dilakukan.
 - a. *Petue* melakukan *sidik sasar* atau meneliti masalah kepada kedua keluarga yang bersengketa terkait masalah yang terjadi secara lengkap.
 - b. *Imem* kampung juga mencari informasi tentang masalah tersebut dari kedua keluarga bersengketa menyangkut syarat-syarat syar'i, pernikahan sah menurut agama dan ketentuan pemerintahan.
3. *Reje* menerima laporan dari *petue* dan *imem* kampung terkait kasus yang terjadi dengan lengkap (informasi) dan menetapkan tindakan selanjutnya untuk menyelesaikan masalah dengan cara mediasi.
4. *Petue* bersama *imem* kampung melakukan mediasi antar keluarga untuk mendapatkan kesepakatan perdamaian dengan hasil kesepakatan.
5. Proses final perdamaian dilakukan di hadapan *reje*. *Reje* menyampaikan hasil kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati bersama antara keluarga.

Reje hanya memfasilitasi dan memberi pertimbangan.²⁹ Tidak boleh terlalu berat agar tidak terbebani, tidak boleh pula terlalu ringan. Kalau misalnya terlalu besar bisa didiskusikan sampai dapat diselesaikan. Tidak boleh memberi denda karena nafsu dan keserakahan, harus ada kesepakatan terlebih dahulu, Itulah fungsi konsultasi dengan *sarak opat*, jadi tidak boleh sekehendak hati.³⁰

Perampam dene tidak dikhususkan kepada salah satu pihak, tapi berlaku kepada kedua belah pihak. *Reje* juga harus bersikap adil, karena *Reje* beserta aparatnya berhak menegur dan tetap bertanggung jawab apabila terjadi lagi.

Keadilan harus ditegakkan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, syari'at dan adat. Prinsip keadilan tersebut digambarkan melalui ungkapan *senare opat kal, seneta rowa jengkal* artinya satu bamboo isinya empat patok dan sehasta panjangnya dua jengkal, tidak boleh lebih atau kurang atau *menyuket gere rancung, munyipet gere tegang kenur* (menyukat tidak berlebih kurang, menyipat dengan lurus dan lempang=jujur, memihak kepada kebenaran bukan memihak kepada seseorang). Tidak boleh lebih atau kurang dari ukuran itu.

Perjanjian perkawinan *perampam dene* dibuat dihadapan orang tua dari masing-masing pihak yang sekaligus menjadi saksi, diketahui *sarak opat*, *reje* yang menguatkan.³¹ *Perampam dene* ditulis di dalam surat atau kertas yang memuat:

1. Identitas para pihak yang terdiri dari nama, tempat lahir, tanggal lahir, NIK, pekerjaan, dan alamat;
2. Pernyataan kedua belah pihak;

²⁴ Wawancara dengan M. Nasir, *Imem* Blang Panas dan Wakil Ketua Majelis Adat Aceh, Blang Panas, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 15 Juli 2021.

²⁵ Mahmud Ibrahim, 2013, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat Gayo*, Al-Mumtaz Insitute, Banda Aceh, hlm. 156.

²⁶ Wawancara dengan Khaidir, *Reje* Kampung Pasar Simpang Tiga Periode 2011-2021, Pasar Simpang Tiga, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 03 Juli 2021.

²⁷ Wawancara dengan Khaidir, *Reje* Kampung Pasar Simpang Tiga Periode 2011-2021, Pasar Simpang Tiga, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 03 Juli 2021.

²⁸ Wawancara dengan Khaidir, *Reje* Kampung Pasar Simpang Tiga Periode 2011-2021, Pasar Simpang Tiga, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 03 Juli 2021.

²⁹ Wawancara dengan Khaidir, *Reje* Kampung Pasar Simpang Tiga Periode 2011-2021, Pasar Simpang Tiga, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 03 Juli 2021.

³⁰ Wawancara dengan Joni MN, Tokoh Adat dan Pakar Adat Gayo, Mongal, Bebesen, Aceh Tengah, Aceh, tanggal 04 Juli 2021.

³¹ Wawancara dengan Umar Yadi AS, *Imem* Blang Sentang dan Kepala Bidang Adat Majelis Adat Aceh, Tingkem, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 15 Juli 2021.

3. Kesepakatan kedua belah pihak terkait penyelesaian perselisihan, persyaratan beserta sanksinya. Isi perjanjian *perampam dene* mengenai bagi siapa yang memulai perkara terlebih dahulu baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan akan dikenakan sanksi adat.

4. Surat perjanjian tersebut diberi materai, serta ditandatangani oleh para pihak, saksi, *imem*, dan *reje*.

Surat perjanjian perkawinan *perampam dene* yang telah ditandatangani dipegang oleh masing-masing pihak.³² Terkait pencatatannya tergantung dengan kebijakan desa atau kampung.³³

Perjanjian perkawinan *perampam dene* masih banyak diterapkan sampai sekarang. Penerapannya dipandang sangat penting, efektif dan masih sesuai digunakan. Seperti halnya di Kampung Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Terdapat perselisihan dalam rumah tangga yang akhirnya diselesaikan dengan perjanjian perkawinan *perampam dene*.

Kronologis kejadian perselisihan tersebut sederhananya disebabkan oleh pasangan suami istri tersebut dapat dikatakan usianya masih muda. Keduanya tinggal serumah bersama dengan orang tua pihak suami. Suami tidak bisa memenuhi kebutuhan istri. Istri juga keras dan kasar kepada anak yang masih berumur 6 bulan. Istri menjadikan anak sebagai pelampiasan kemarahan dan dipukul. Hal tersebut akhirnya membuat mereka berpisah beberapa bulan.

Orang tua suami tidak sanggup melihat hal tersebut dan menyarankan mereka tinggal terpisah dengan orang tua agar lebih mandiri. Setelah pisah beberapa bulan akhirnya pasangan tersebut sepakat untuk berdamai kembali. Agar dapat menghindari perselisihan kembali pasangan tersebut memutuskan untuk membuat perjanjian perkawinan *perampam dene*.

Dengan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga pasangan suami istri tersebut pada tanggal 8 Maret 2021. Kedua belah pihak sepakat berdamai dengan perjanjian perkawinan *perampam dene* yang dibuat pada tanggal 29 Maret 2021. Perjanjian perkawinan *perampam dene* tersebut berisi beberapa kesepakatan sebagai berikut:

1. Apabila suami tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah istri maka akan membayar emas sebesar 10 gram.
2. Apabila istri memperlakukan dan atau mendidik anak secara kasar maka akan membayar emas sebesar 10 gram.
3. Apabila antara pihak memulai keributan maka akan membayar emas sebesar 10 gram.

Perjanjian perkawinan *perampam dene* tersebut diketik dan diberi materai 10.000 (sepuluh ribu). Kemudian ditanda tangani oleh kedua belah pihak, 2 (dua) orang saksi, *Imem* Kampung, serta *Reje* Kampung Pasar Simpang Tiga.

Berdasarkan penuturan dari informan selaku *reje* kampung yang mengetahui perjanjian perkawinan *perampam dene*. *Reje* menyatakan bahwa sekarang hubungan keduanya sudah kembali membaik sampai dengan sekarang.³⁴ Apa yang sudah terjadi dapat dijadikan pelajaran. Karena sering kali orang tidak mudah menerima nasihat. Tapi jika sudah dialami oleh diri sendiri, maka pengalaman itulah yang menjadi pembelajaran untuk dirinya.³⁵

Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Terhadap *Perampam Dene*

1. Mekanisme Penyelesaian Tingkat Reje

Perjanjian perkawinan *perampam dene* yang sudah dibuat dan disepakati wajib untuk dijalankan. *Perampam dene* bentuk sanksi adat yang disepakati oleh para pihak yang sah menurut adat. Hukum Adat dibuat oleh Lembaga adat yang juga memiliki peradilan adat.³⁶

Denda harus dibayarkan oleh salah satu pihak yang telah melakukan pelanggaran. Karena telah melanggar perjanjiannya sendiri berarti telah melanggar *rampamnya* sendiri. *Reje* akan kembali bertindak dan menangani apabila pihak yang telah melakukan pelanggaran tidak menjalankan kewajibannya.³⁷

Kalau sudah ada perjanjian tidak bisa lagi mengelak, karena salinan perjanjian juga dimiliki oleh *reje*. Karena setiap perjanjian diketahui. Saksinya juga bukan orang lain tapi orang tua atau keluarga sendiri. Ditandatangani dan bermaterai sehingga perjanjian perkawinan *perampam dene* sangat kuat dan mengikat.³⁸

Reje akan melihat apakah benar bahwa perjanjian dilanggar dan tidak dijalani. Kalau benar maka pihak yang melakukan pelanggaran harus membayar denda sesuai jumlah yang telah disepakati, jika denda dibayar maka bisa berdamai kembali.

2. Mekanisme Penyelesaian Tingkat Mukim

³² Wawancara dengan Khaidir, *Reje* Kampung Pasar Simpang Tiga Periode 2011-2021, Pasar Simpang Tiga, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 03 Juli 2021.

³³ Wawancara dengan Umar Yadi AS, *Imem* Blang Sentang dan Kepala Bidang Adat Majelis Adat Aceh, Tingkem, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 15 Juli 2021.

³⁴ Wawancara dengan Khaidir, *Reje* Kampung Pasar Simpang Tiga Periode 2011-2021, Pasar Simpang Tiga, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 03 Juli 2021.

³⁵ Wawancara dengan M. Sali, *Mukim* Tingkem dan Anggota Majelis Adat Aceh, Tingkem, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 15 Juli 2021.

³⁶ Wawancara dengan Khaidir, *Reje* Kampung Pasar Simpang Tiga Periode 2011-2021, Pasar Simpang Tiga, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 03 Juli 2021.

³⁷ Wawancara dengan M. Sali, *Mukim* Tingkem dan Anggota Majelis Adat Aceh, Tingkem, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 15 Juli 2021.

³⁸ Wawancara dengan Umar Yadi AS, *Imem* Blang Sentang dan Kepala Bidang Adat Majelis Adat Aceh, Tingkem, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 15 Juli 2021.

Definisi Mukim dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang terdiri dari beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.³⁹ Badan perlengkapan peradilan adat dan mekanisme kerjanya hamper sama dengan tingkat kampung. Perangkat Peradilan Adat atau Hakim Perdamaian pada tingkat Mukim terdiri atas Imem Mukim sebagai ketua, sekretaris Mukim sebagai Panitera, Petue Mukim sebagai anggota, ulama, tokoh adat cendekiawan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan wewenang kepada Mukim untuk memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.⁴⁰ Majelis adat Mukim berfungsi sebagai badan yang memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat.⁴¹ Menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan adat istiadat.

Khususnya menyangkut dengan kasus banding di tingkat mukim yaitu kasus yang telah ditangani ditingkat kampung, namun salah satu pihak merasa tidak puas terhadap putusan tersebut. Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Desa Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam menegaskan bahwa Pihak-pihak yang keberatan terhadap keputusan perdamaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2), dapat meneruskannya kepada Imeum Mukim dan keputusan Imeum Mukim bersifat akhir dan mengikat.⁴²

Hal tersebut senada dengan yang diperintahkan oleh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat bahwa Kampung diberi wewenang dalam masa 2 bulan dapat menyelesaikan persengketaan, bila tidak selesai dibawa ke rapat adat mukim.⁴³ Mukim diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara selama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan banding diajukan.⁴⁴

Penyelesaian sengketa di tingkat mukim atau Peradilan Adat Mukim merupakan upaya terakhir bagi para pencari keadilan secara adat. Penyelesaian sengketa ini baru terjadi jika salah satu pihak tidak puas atas putusan yang telah diputuskan oleh *reje* atau peradilan tingkat kampung. Hal ini juga berlaku dengan perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga atau pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan *perampam dene*. Apabila perselisihan tidak selesai ditingkat *reje* atau peradilan kampung maka dapat diajukan ke tingkat *mukim*.

Pengajuan penyelesaian sengketa ke tingkat Mukim oleh para pihak bisa dilakukan setelah putusan tingkat kampung tidak bisa diterima atau tidak disepakati oleh salah satu pihak atau para pihak. Pernyataan tidak dapat menerima putusan peradilan adat tingkat kampung harus dinyatakan secara tertulis dalam bentuk surat penetapan putusan dan berdasarkan surat penetapan itulah perkara tersebut dapat diajukan ke persidangan tingkat Mukim.⁴⁵

Mengenai tempat penyelenggaraan sidang disebutkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Sidang musyawarah penyelesaian perselisihan/sengketa/masalah dilaksanakan di masjid atau tempat-tempat yang ditunjuk oleh Mukim.⁴⁶

Nilai-Nilai dan Urgensi Dipertahankannya *Perampam Dene*

Perjanjian perkawinan *perampam dene* merupakan suatu norma adat yang sudah berlangsung lama sekali. Norma adat *perampam dene* masih tetap dipraktikkan di kalangan masyarakat Gayo. Padahal sekarang masyarakat di Indonesia sudah memiliki aturan yang sangat vital mengenai perjanjian perkawinan.

Hal tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai dan urgensi yang terkandung dalam *perampam dene* itu sendiri. Adapun nilai-nilai dan urgensi tersebut adalah *perampam dene* mewujudkan keharmonisan pernikahan, kesesuaian *perampam dene* dengan ajaran Islam, serta *perampam dene* mampu mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

1. Keharmonisan Pernikahan

Persengketaan antara manusia merupakan hal yang lumrah terjadi. Persengketaan itu pada umumnya menghasilkan dis-harmonisasi antar satu dengan lainnya, bahkan dapat meluas kepada hubungan dis-harmonisasi antar keluarga, bahkan terjadi permusuhan dan tidak jarang pula ada yang sampai terjadi benturan fisik (perkelahian) dan pembunuhan serta dendam kesumat. Menghadapi hal demikian, masyarakat yang hidup dengan nilai-nilai komunalnya dan tatanan adat istiadat yang kental mempunyai mekanisme penyelesaian sendiri. Dalam masyarakat adat setiap kejadian yang terjadi tidak akan dibiarkan untuk tidak diselesaikan.

³⁹ Pasal 1

⁴⁰ Pasal 4 huruf e

⁴¹ Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pasal 12 ayat (2)

⁴² Pasal 12 ayat (3)

⁴³ Pasal 11 ayat (2)

⁴⁴ Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, Pasal 15 ayat (1)

⁴⁵ UNDP, 2008, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Majelis Adat Aceh Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, hlm. 19.

⁴⁶ Pasal 21

Terlebih mengenai permasalahan suami istri sangatlah banyak. Perceraian bukanlah penyelesaian utama untuk permasalahan yang ada dalam rumah tangga. Jika terjadi perceraian maka akan datang seribu permasalahan lagi. Berpegang pada prinsip perceraian yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah. Mengapa harus pergi ke jalan yang Allah benci.⁴⁷

Di kalangan masyarakat Aceh, begitu terhormatnya melihat apabila perkawinan langgeng. Pada dasarnya dari tatanan hukum adat sangat sulit untuk melakukan perceraian, karena dasarnya perkawinan itu tidak hanya ikatan suami istri, melainkan terikat hubungan mesra antara sesama keluarga kedua belah pihak. Masalah perceraian dalam masyarakat adat amat tabu dan dicegah.⁴⁸

Menurut penuturan dari beberapa informan *perampam dene* diterapkan untuk mempertahankan pernikahan dan mempersulit perceraian. Terjadinya perselisihan membuat hilang rasa aman di dalam keluarga. Tujuan dibuatnya *perampam dene* yaitu untuk menjaga agar perselisihan tidak terulang kembali dan mewujudkan keluarga yang rukun seperti semula. Oleh karenanya muatan dalam perjanjian perkawinan *perampam dene* tidak semata-mata mengenai harta benda dalam perkawinan, tetapi perjanjian yang dibuat untuk menghindari perbuatan yang melanggar adat dan mencegah terjadinya perceraian.⁴⁹

Karena perceraian dibenci seorang *Reje* harus mempersulit tidak boleh mempermudah perceraian maka dibuat *perampam dene*. *Rampam* menjadi penghambat, pembatas (*pemitet*). Jadi *perampam dene* berfungsi untuk menguatkan janji agar tidak diingkari maka terdapat sanksi denda yang harus dipenuhi.⁵⁰

Jumlah denda yang besar bukan karena mengharapkan memperoleh harta dengan jumlah yang besar. Tapi agar perselisihan tersebut tidak terjadi kembali.⁵¹ Masing-masing pihak ada pertimbangan dan akan berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran.⁵²

Jadi perjanjian perkawinan *perampam dene* ini berlaku timbal balik apabila nanti pihak laki-laki yang melanggar, maka pihak laki-laki yang membayar denda. Apabila pihak perempuan yang melanggar, maka pihak perempuan yang membayar denda. Jika tidak terjadi maka diharapkan keluarga tersebut dapat hidup rukun dan damai seperti semula.⁵³

2. Kesesuaian dengan Ajaran Agama

Perampam dene masih dilaksanakan karena sesuai dengan ajaran Islam. Adat dan agama seperti zat dengan sifat. Adat dan agama ibarat nilai uang didalam satu koin yang berbeda sisi. Artinya apa yang dilaksanakan oleh adat itu tidak bertentangan dengan agama walaupun dibawa ke Peradilan formal sudah pasti ada ayatnya, yang bertentangan dengan agama itu bukan adat oleh karenanya sudah pasti sangat kuat.⁵⁴

Adat merupakan salah satu bagian dari kebudayaan. Kebudayaan menurut adat Gayo harus sesuai dengan syari'at. *Edet mungenal hukum mebeza*, artinya adat mengenal sesuatu perbuatan karena merupakan kebiasaan, sementara syari'at membedakan di antara yang hak (benar) dan yang batil (salah). Walaupun adat tidak bersumber dari ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasul, namun adat berpedoman hukum akal yaitu: wajib, warus dan mustahil yang tidak boleh bertentangan dengan ayat Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW.⁵⁵

Adat merupakan penunjang pelaksanaan Hukum Islam, karena *Edet munukum bersipet wujud, hukum munukum bersipet kalam. Edet musuket sipet, ike kul ililiti, ike naru isetai (I sepeti). Hukum muperlu sunet, tue musidik sasat, rayat genap mupakat*. Artinya hukum islam menetapkan hukum berdasarkan firman Allah dan sunnah Rasulullah, sedang adat menetapkan hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi yang harus dilakukan untuk menunjang pelaksanaan syari'at.⁵⁶

Sanksi adat dijatuhkan kepada pihak yang terbukti bersalah. Bukti itu harus jelas atau nyata (*bene*). Bukti sangat penting dalam melaksanakan hukum atau menetapkan keputusan hukum sesuai dengan ungkapan adat: *ukum enti pipet*,

⁴⁷ Wawancara dengan M. Nasir, *Imem* Blang Panas dan Wakil Ketua Majelis Adat Aceh, Blang Panas, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 15 Juli 2021.

⁴⁸ H. Badruzzaman Ismail, *Asas-asas Perkembangan Hukum Adat* (Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, t.t.), hlm. 229.

⁴⁹ Wawancara dengan M. Nasir, *Imem* Blang Panas dan Wakil Ketua Majelis Adat Aceh, Blang Panas, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 15 Juli 2021.

⁵⁰ Wawancara dengan M. Nasir, *Imem* Blang Panas dan Wakil Ketua Majelis Adat Aceh, Blang Panas, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 15 Juli 2021.

⁵¹ Wawancara dengan M. Nasir, *Imem* Blang Panas dan Wakil Ketua Majelis Adat Aceh, Blang Panas, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 15 Juli 2021.

⁵² Wawancara dengan Khaidir, *Reje* Kampung Pasar Simpang Tiga Periode 2011-2021, Pasar Simpang Tiga, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 03 Juli 2021.

⁵³ Wawancara dengan Umar Yadi AS, *Imem* Blang Sentang dan Kepala Bidang Adat Majelis Adat Aceh, Tingkem, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 15 Juli 2021.

⁵⁴ Wawancara dengan Joni MN, Tokoh Adat dan Pakar Adat Gayo, Mongal, Bebesen, Aceh Tengah, Aceh, tanggal 04 Juli 2021.

⁵⁵ Mahmud Ibrahim, 2013, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat Gayo*, Al-Mumtaz Insitute, Banda Aceh, hlm. 164.

⁵⁶ Mahmud Ibrahim, 2013, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat Gayo*, Al-Mumtaz Insitute, Banda Aceh, hlm. 163.

edet enti bele (hukum Islam dan norma adat harus dilaksanakan dengan tepat sebagaimana mestinya) atau dengan istilah lain *seri'et berupuh, hakiket berules* (ketentuan dan tujuan syari'at harus diprioritaskan untuk mewujudkan keadilan).⁵⁷

Kalau hukum syari'at dan adat dilaksanakan secara adil, melalui penelitian fakta dan data yang seksama dan musyawarah bulat yang bertanggung jawab, maka diharapkan, stabilisasi dan normalisasi proses usaha dalam semua aspek kehidupan InsyaAllah akan terwujud.

3. Ketertiban dalam Masyarakat

Reje atau raja adalah pemimpin umum yang dipilih rakyat dalam suatu wilayah tertentu. *Reje* berfungsi memimpin, mengkoordinir dan menegakkan keadilan dan mengurus kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Fungsi ini diungkap dalam bahasa adat *reje musuket sipet* ialah pemimpin berkewajiban menyukat dan menyipat (memimpin dan menegakkan keadilan).⁵⁸

Reje juga menjaga privasi para pihak yang berpekar. Pelaksanaan hukum adat tidak memerlukan banyak biaya karena peradilanannya gratis, maka peradilan yang paling murah adalah peradilan adat.⁵⁹

Penegakan hukum adat bertujuan untuk membangun ketertiban masyarakat. Keseimbangan kehidupan masyarakat dalam menikmati keadilan hukum menurut Undang-undang harus dengan menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶⁰

Peradilan Adat sebagai salah satu alternatif penyelesaian perselisihan atau sengketa dalam masyarakat mempunyai dasar pemikiran yang berbeda dengan penyelesaian perselisihan, sengketa, atau kasus melalui peradilan formal. Penyelesaian melalui peradilan formal ditujukan untuk memutuskan perselisihan, sengketa, atau kasus, sehingga hasilnya akan berupa benar atau salah, menang atau kalah. Sedangkan penyelesaian melalui Peradilan Adat ditujukan untuk merukunkan masyarakat untuk mewujudkan keharmonisan masyarakat, bukan sekedar untuk memutuskan benar salah atau menang kalah.⁶¹

Mendasari pada dasar pikiran tersebut maka tujuan Peradilan Adat dimaksudkan adalah untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat, merukunkan dan mengharmoniskan mereka yang bersengketa. Kerukunan, ketentraman, dan keharmonisan masyarakat menjadi tujuan utama pelaksanaan peradilan adat.⁶²

Untuk mewujudkan tujuan dimaksud diperlukan pelaksanaan Peradilan Adat yang baik dengan melibatkan tokoh adat yang berwenang untuk itu dan menerapkan hukum sesuai dengan kaedah adat setempat yang tidak melanggar hak seseorang baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.⁶³

Norma-norma hukum adat materil, sangat dikuasai oleh tokoh-tokoh adat sebagai fungsionaris hukum dengan berbagai pengalaman hidupnya. Norma hukum adat yang hidup dan berkembang itu mengacu kepada sumber utama hukum adat. Peradilan Adat memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat karena bisa tetap menjamin terjaganya keseimbangan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

Pelaksanaan peradilan adat harus didasari pada beberapa prinsip. Ada beberapa prinsip dasar yang benar-benar harus diperhatikan dalam pelaksanaan Peradilan Adat, karena implementasi prinsip tersebut berkaitan dengan persoalan perlindungan hak seseorang dan berkaitan dengan tercapainya tujuan peradilan adat.

Beberapa prinsip diantaranya yaitu prinsip kesetaraan didepan hukum, musyawarah, sukarela, praduga tidak bersalah dan prinsip berkeadilan adalah sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia yang harus diperhatikan. Penerapan prinsip-prinsip ini akan menjamin perlindungan hak asasi para pihak yang bersengketa. Mendasari hal di atas, maka dalam Peradilan Adat:⁶⁴

- a. Tidak boleh ada pemaksaan supaya orang mau diselesaikan secara adat;
- b. Tidak boleh dipaksakan penerapan hukumnya. Kalau para pihak tidak bersedia, maka serahkan saja pada peradilan formal;
- c. Tidak boleh membeda-bedakan orang, baik karena status sosial, penduduk asli dan pendatang atau sebagainya. Semua harus diperlakukan sama.

⁵⁷ Mahmud Ibrahim, 2013, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat Gayo*, Al-Mumtaz Insitute, Banda Aceh, hlm. 138.

⁵⁸ Mahmud Ibrahim dan AR. Hakim Aman Pinan, 2002, *Syari'at dan Adat Istiadat I*, Yayasan Maqamam Mahmuda, Takengon, hlm. 101.

⁵⁹ Wawancara dengan Khaidir, *Reje Kampung Pasar Simpang Tiga Periode 2011-2021*, Pasar Simpang Tiga, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 03 Juli 2021.

⁶⁰ Pasal 5 ayat (2)

⁶¹ Abdurrahman, 2016, *Penerapan Hukum dalam Peradilan Adat dan Administrasi Peradilan Adat*, Majelis Adat Provinsi Aceh, Bener Meriah, hlm. 1.

⁶² Abdurrahman, 2016, *Penerapan Hukum dalam Peradilan Adat dan Administrasi Peradilan Adat*, Majelis Adat Provinsi Aceh, Bener Meriah, hlm. 2.

⁶³ Majelis Adat Aceh, 2016, *Panduan Pelatihan Peradilan Adat*, tnp., Bener Meriah, hlm. 1.

⁶⁴ Abdurrahman, 2016, *Penerapan Hukum dalam Peradilan Adat dan Administrasi Peradilan Adat*, Majelis Adat Provinsi Aceh, Bener Meriah, hlm. 5.

- d. Tidak boleh memberikan sanksi adat sebelum seseorang benar-benar telah terbukti melakukan kesalahan;
- e. Tidak boleh menerapkan hukum adat yang memihak, sehingga dirasakan tidak adil.

Penerapan hukum adat diwujudkan dalam penyelesaian akhir atau putusan Peradilan Adat. Putusan peradilan adat tidaklah sama dengan putusan peradilan formal. Putusan peradilan adat didasari pada musyawarah dalam rangka mencapai kedamaian antar para pihak. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan, antara lain:⁶⁵

- a. Sanksi yang diberikan tidaklah dalam bentuk sanksi yang berakibat jera fisik sehingga melanggar Hak Asasi Manusia.
- b. Sanksi harus dipahami sebagai pembebanan kewajiban tertentu yang harus dipikul oleh para pihak, kecuali terhadap pelanggaran adat yang sudah sangat memalukan kampung dikenal sanksi dikucilkan dalam kehidupan sosial atau diusir dari kampung, itupun sudah merupakan alternatif terakhir dan yang bersangkutan sudah tidak bisa dinasehati lagi.
- c. Sanksi tidak bisa dipaksakan untuk diterima, kalau tidak diterima berarti sengketa tidak bisa diselesaikan dan sengketa dibawa ke tingkat *mukim* dan kalau juga tidak bisa selesai serahkan ke proses hukum formal.

Perjanjian perkawinan *perampam dene* merupakan penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga. Perselisihan dalam rumah tangga termasuk salah satu dari beberapa sengketa atau perselisihan adat dan istiadat.⁶⁶

Apabila perselisihan tidak selesai ditingkat *reje* dilanjutkan ke tingkat *mukim*, jika tidak selesai ditingkat *mukim* maka boleh dibawa ke hukum positif pertimbangan adat. Apabila tidak mau maka bisa masuk ke ranah hukum pidana, tergantung pada yang mengadukan. Kadang di *reje* tidak bisa diperbaiki lagi, terpaksa dibawa naik ke atas ke hukum pidana.⁶⁷

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dan dipaparkan dapat ditarik kesimpulan. *Pertama*, pelaksanaan perjanjian perkawinan *perampam dene* adalah sebagai berikut:

1. *Reje* menerima laporan dari keluarga selanjutnya memberikan saran (*temerap mulo*) dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa lebih memperkeruh masalah.
2. *Reje* memanggil *imem* kampung serta *petue* untuk musyawarah atau rapat kecil menyangkut laporan dari pihak keluarga dengan menganalisa kronologis kejadian dan selanjutnya *reje*, *petue* dan *imem* kampung menetapkan cara atau mediasi seperti apa yang harus dilakukan.
3. *Petue* melakukan *sidik sasar* atau meneliti masalah kepada kedua keluarga yang bersengketa terkait masalah yang terjadi secara lengkap.
4. *Imem* kampung juga mencari informasi tentang masalah tersebut dari kedua keluarga bersengketa menyangkut syarat-syarat syar'i, pernikahan sah menurut agama dan ketentuan pemerintahan.
5. *Reje* menerima laporan dari *petue* dan *imem* kampung terkait kasus yang terjadi dengan lengkap (informasi) dan menetapkan tindakan selanjutnya untuk menyelesaikan masalah dengan cara mediasi.
6. *Petue* bersama *imem* kampung melakukan mediasi antar keluarga untuk mendapatkan kesepakatan perdamaian dengan hasil kesepakatan.
7. *Perampam dene* ditulis di dalam surat atau kertas. Surat perjanjian perkawinan *perampam dene* yang telah ditandatangani dipegang oleh masing-masing pihak.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan *perampam dene* maka mekanisme penyelesaiannya *reje* akan kembali bertindak dan menangani apabila pihak yang telah melakukan pelanggaran tidak menjalankan kewajibannya. *Reje* akan melihat apakah benar bahwa perjanjian dilanggar dan tidak dijalani. Apabila tidak selesai ditingkat *reje* dilanjutkan ke tingkat *mukim*, jika tidak selesai ditingkat *mukim* maka boleh dibawa ke hukum positif pertimbangan adat.

Kedua, Norma adat *perampam dene* masih dipraktikkan di kalangan masyarakat Gayo hingga saat ini, hal tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai dan urgensi yang terkandung dalam *perampam dene* itu sendiri. Adapun nilai-nilai dan urgensi tersebut adalah *perampam dene* mewujudkan keharmonisan pernikahan, kesesuaian *perampam dene* dengan ajaran Islam, serta *perampam dene* mampu mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Perjanjian perkawinan *perampam dene* menjadi alternatif utama yang dapat digunakan sebagai solusi dari perselisihan dalam hubungan perkawinan masyarakat Gayo. Dalam Peradilan Adat Gayo perlu adanya administrasi peradilan yang memadai. Dalam zaman yang semakin modern ini pembukuan setiap peristiwa dan data harus dilakukan. Selain untuk dokumentasi atau arsip juga diperlukan untuk membuktikan bahwa apa yang pernah dilakukan benar-benar terjadi dan tidak dapat dibantah lagi. Hendaknya pelaksanaan perjanjian perkawinan *perampam dene* dipahami oleh generasi muda sehingga kearifan lokal masyarakat Gayo dapat terus dipertahankan

⁶⁵ Abdurrahman, 2016, *Penerapan Hukum dalam Peradilan Adat dan Administrasi Peradilan Adat*, Majelis Adat Provinsi Aceh, Bener Meriah, hlm. 6.

⁶⁶ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, Pasal 13 ayat (1)

⁶⁷ Wawancara dengan M. Sali, *Mukim* Tingkem dan Anggota Majelis Adat Aceh, Tingkem, Bukit, Bener Meriah, Aceh, tanggal 15 Juli 2021.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, 2016, *Penerapan Hukum dalam Peradilan Adat dan Administrasi Peradilan Adat*, Bener Meriah, Majelis Adat Provinsi Aceh
- Aceh, Majelis Adat 2016, *Panduan Pelatihan Peradilan Adat*, Bener Meriah, tnp.
- Ara, L. K. dan Medri, 2008, *Ensiklopedi Aceh Adat Hikayat dan Sastra*, Banda Aceh, Yayasan Mata Air Jernih
- Coubat, A. Sy., 1984, *Adat Perkawinan Gayo Kerje Beraturen*, Jakarta, Balai Pustaka
- Effendi, Satria dan M Zein, 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana
- Khalaf, Abdul Wahhab, 2002, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta, Darul Qalam
- Harahap, Pangeran, 2014, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung, Citapustaka Media
- Haroen, Nasrun, 1997, *Ushul fiqh 1*, Jakarta, Wacana Ilmu,
- Ibrahim, Mahmud, 2013, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat Gayo*, Banda Aceh, Al-Mumtaz Insitute
- Mahmud Ibrahim dan AR. Hakim Aman Pinan, 2002, *Syari'at dan Adat Istiadat I*, Yayasan Maqamam Mahmuda, Takengon,
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Saebani, Beni Ahmad, 2008, *Metode Penelitian*, Bandung, Pustaka Setia
- Umar, Muin, 1985, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI
- UNDP, 2008, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh Nanggroe Aceh Darussalam
- Zaidan, Abdul Karim, 2008, *100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat
- Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Desa Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat